



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN  
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terselenggaranya pelayanan terpadu satu pintu di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Tegal, maka perlu pengaturan pendelegasian penandatanganan perizinan dan non perizinan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinaan di Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 35);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 81);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Kabupaten Tegal.
5. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan orang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
6. Non izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang atau badan usaha dalam bentuk rekomendasi atau bentuk lain.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau Badan pelaku usaha tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pelayanan perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan perizinan.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

## BAB II PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

### Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Tegal dilaksanakan secara terpadu satu pintu.
- (2) Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten Tegal dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi perizinan dan non perizinan.

**BAB III**  
**JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN**

**Pasal 3**

- (1) Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tegal terdiri dari perizinan dan non perizinan yang dipungut retribusi dan tidak dipungut retribusi.
- (2) Perizinan dan Non Perizinan yang dipungut retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Izin Gangguan;
  - c. Izin trayek; dan
  - d. Izin Usaha Perikanan;
  - e. Sertifikat laik Sehat;
  - f. Sertifikat P-IRT;
- (3) Perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**

**Pasal 4**

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan kepada Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan menandatangani dokumen perizinan dengan berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait dan melaporkan kepada Bupati.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang permohonannya diajukan sebelum Peraturan Bupati ini diberlakukan, masih menjadi kewenangan SKPD yang sebelumnya menyelenggarakan perizinan dan non perizinan, sebelum didelegasikan kepada SKPD yang menyelenggarakan perizinan dan non perizinan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :
- a. Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 6);
  - b. Peraturan Bupati Tegal Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan di Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 30).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2016.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 14 April 2016

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 14 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 24

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR 24 TAHUN 2016  
 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
 PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
 DI KABUPATEN TEGAL

PEDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TEGAL

| NO | JENIS PERIZINAN          | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN  |
|----|--------------------------|---|--|-------------|
| 1  | 2                        | 3   | 4  | 5           |
| 1  | Izin Mendirikan Bangunan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Reayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Bupati Tegal Nomor 34 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.KM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas</li> </ul> | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - retribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN | DASAR HUKUM  | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN  |
|----|-----------------|--|--|-------------|
| 1  | 2               | 3<br>- Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Tegal<br>- Keputusan Bupati Tegal Nomor 1052 tahun 2014 tentang Pembentukan Panitia Pembina Penyelenggaraan Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal<br>- Keputusan Bupati Tegal Nomor 441 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 1052 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Panitia Pembinaan Penyelenggaraan Perizinan dan Tim Teknis Penerbitan Perizinan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tegal | 4  | 5           |
| 2  | Izin Gangguan   | - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - retribusi |
| 3  | Izin Trayek     | - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan<br>- Keputusan Menteri Perhubungan No.KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - retribusi |



| NO | JENIS PERIZINAN  | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|--|---|--|----------------|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5              |
| 4  | Izin Usaha Perikanan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap</li> <li>- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan</li> </ul> | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - retribusi    |
| 5  | Izin Usaha Angkutan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 6  | Izin Usaha Bidang Pariwisata dan Rekreasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Izin Gelanggang Renang</li> <li>b. Izin Gelanggang Ketangkasan (Video game, play station) dan sejenisnya</li> <li>c. Izin Rumah Bilyard</li> <li>d. Izin Rumah Spa/Mandi Ulap</li> </ul> | - Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN                           | DASAR HUKUM | PEMBERI IZIN | KETERANGAN |
|----|---|-------------|--------------|------------|
| 1  | 2   | 3           | 4            | 5          |
| e. | Izin Hotel                                |             |              |            |
| f. | Izin Bioskop                              |             |              |            |
| g. | Izin Gelanggang Olahraga                  |             |              |            |
| h. | Izin Balai Pertemuan Umum                 |             |              |            |
| i. | Izin Salon Kecantikan                     |             |              |            |
| j. | Izin Tempat Kesegaran Jasmani             |             |              |            |
| k. | Izin Tempat Karaoke                       |             |              |            |
| l. | Izin Atraksi Wisata                       |             |              |            |
| m. | Izin Video Compac Disk rental             |             |              |            |
| n. | Izin Taman rekreasi/Wisata                |             |              |            |
| o. | Agrowisata dan Kolam Pemancingan          |             |              |            |
| p. | Izin Usaha Penyediaan Makanan dan Minuman |             |              |            |
| q. | Izin Penyediaan Angkutan Wisata           |             |              |            |
| r. | Izin Rias Pengantin                       |             |              |            |
| s. | Izin Padang Golf                          |             |              |            |
|    | Izin Tempat Souvenir Shop                 |             |              |            |

| NO | JENIS PERIZINAN  | DASAR HUKUM  | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|--|--|--|----------------|
| 1  |  | 3  | 4  | 5              |
| 7  | Izin Pemasangan Reklame                                    | - Peraturan Bupati Tegal Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Tegal   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 8  | Izin Lokasi  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Reayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</li> <li>- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi</li> <li>- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor.KM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas</li> <li>- Peraturan Bupati Tegal Nomor 7 Tahun 2013 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Tegal</li> </ul> | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 9  | Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Pemberitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN  | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                                  | KETERANGAN          |
|----|--|---|---|---------------------|
| 1  | 2<br>Izin Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) | 3<br>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan<br>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan<br>- Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 39/M-Dag/PER/12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan<br>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14 M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan<br>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri<br>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri | 4<br>Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | 5<br>- nonretribusi |
| 11 | Izin Usaha Industri (IUI)                                |   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu      | - nonretribusi      |

| NO | JENIS PERIZINAN  | DASAR HUKUM  | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|--|--|--|----------------|
| 1  |  | 3  | 4  | 5              |
| 12 | Izin Tanda Daftar Industri (TDI)                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perindustrian</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 13 | Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T)                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 14 | Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</li> <li>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 15 | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi</li> <li>- Peraturan Menteri Perkerjaan Umum No. 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional</li> </ul> | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |



| NO | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN | KETERANGAN   |
|----|---|---|--------------|--|
| 1  | 2   | 3   | 4            | 5  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>g. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik</li> <li>h. Izin Penyelenggaraan Optik</li> <li>i. Izin Toko Alat Kesehatan</li> <li>j. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</li> <li>k. Sertifikat Laik Sehat</li> <li>l. Sertifikat P-IRT</li> <li>m. Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kesehatan</li> <li>m.1 Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis (SIP)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/Per/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optik</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan</li> <li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional.</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sarana dan Bangunan Umum</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>- Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.03.123.04.12.2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat P-IRT</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran</li> <li>- Peraturan Menteri Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran</li> </ul> |              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- nonretribusi</li> <li>- nonretribusi</li> <li>- nonretribusi</li> <li>- nonretribusi</li> <li>- Retribusi</li> <li>- Retribusi</li> <li>- nonretribusi</li> <li>- nonretribusi</li> </ul> |

| NO  | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN | KETERANGAN     |
|-----|---|---|--------------|----------------|
| 1   | 2   | 3   | 4            | 5              |
| m.2 | Praktek Apoteker (SIPA dan SIKA) dan Tenaga Teknis Kefarmasian (SIKTTK) | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin, Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 Pekerjaan Kefarmasian   |              | - nonretribusi |
| m.3 | Praktik Bidan (SIPB dan SIKP)   | - Peraturan Menteri Nomor 1464/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan   |              | - nonretribusi |
| m.4 | Praktik Perawat (SIPP dan SIKP)   | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat<br>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat |              | - nonretribusi |
| m.5 | Perawat Anestesi (SIKPA)  | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi  |              | - nonretribusi |
| m.6 | Perawat Gigi (SIPPG) dan SIKPG)   | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi  |              | - nonretribusi |
| m.7 | Fisioterapis (SIPF dan SIKF)  | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis  |              | - nonretribusi |
| m.8 | Radiografer (SIKR)  | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer   |              | - nonretribusi |
| m.9 | Refraksi Optisien (SIKRO) dan Optometris (SIKO)                         | - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris  |              | - nonretribusi |






| NO | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|---|---|--|----------------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5              |
| 17 | Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (BKK)   | - Keputusan Direktorat Jenderal Binapenta Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP/4587/BP/1994 tentang Ijin Pendirian Bursa Kerja Khusus   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 18 | Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)  | - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<br>- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17/Men/2007 tentang Tata Cara Perizinan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 19 | 1 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang Berkaitan Dengan Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air<br><br>2 Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (IPPLH) yang Berkaitan Dengan Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Pada Tanah | - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air<br>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air<br>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri<br>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-52/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel<br>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-58/Menlh/12/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM  | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|---|--|--|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5              |
|    |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah Dari Industri Minyak Sawit Pada Tanah Di Perkebunan Kelapa Sawit</li> <li>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air</li> <li>- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 142 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air</li> <li>- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/Menlh/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah</li> </ul> |  |                |
| 20 | Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</li> </ul>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|---|---|--|----------------|
| 1  | <p>2</p> <p>Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten</p> | <p>3</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun</p> <p>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah</p> | 4  | 5              |
| 21 | Izin Lingkungan   | <p>- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p> <p>- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tatalaksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan</p>                                | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 22 | Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)  | <p>- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-Dag/Per/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan</p>  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 23 | Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG)  | <p>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 16/M-IND/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan</p> <p>- Peraturan Menteri Perdagangan No. 41 /M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri</p>   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM  | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|----|---|--|--|----------------|
| 1  | 2   | 3  | 4  | 5              |
| 24 | <p>Izin Penanaman Modal</p> <p>Izin Prinsip Penanaman Modal</p> <p>Izin Prinsip Investasi Penanaman Modal</p> <p>Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal</p> <p>Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal</p> <p>Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal</p> <p>Izin Usaha Penanaman Modal</p> <p>Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal</p> <p>Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal</p> <p>Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 juncto Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan</li> <li>- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas</li> <li>- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li> <li>- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah</li> <li>- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Penanaman Minimal Bidang Penanaman Modal Propinsi dan Kabupaten/Kota</li> <li>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik</li> </ul> | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

| NO  | JENIS PERIZINAN   | DASAR HUKUM   | PEMBERI IZIN                             | KETERANGAN     |
|-----|---|---|--|----------------|
| 1   | 2   | 3<br>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal<br>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal<br>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal<br>- Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Perizinan Modal | 4  | 5              |
| 25  | Izin Pendidikan Dasar Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat                              | - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah   | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |
| 26. | Izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Masyarakat | - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional<br>- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  | Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu | - nonretribusi |

**BUPATI TEGAY**  
  
**ENTHUIS SUSMONO**